



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU,

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)  
Nomor 503.421.2 / 912 / DPMTSP-BP2MNP / 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU,

- Membaca : surat permohonan Nurhayati, S.H.I selaku Kepala Sekolah Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA) Bina Dharma Sidomulyo sekaligus sebagai Penyelenggara Operasional Tempat Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA) Bina Dharma Sidomulyo Nomor : 035/TPABDU/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA) “ Bina Dharma Sidomulyo “
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh Nurhayati, S.H.I tersebut diatas memenuhi kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 02 November 2022 selaku anggota Tim Teknis Pelayanan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.  
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KESATU : Memberikan *Izin Pendirian / Operasional Pendidikan Taman Penitipan Anak (TPA)* kepada :
- Nama pemohon : Nurhayati, S.H.I untuk dan atas nama **YAYASAN DHARMA BINA WARGA INDOSAWIT** berkedudukan di Jln. Leljen. M.T. Haryono Gedung Uniplaza Lt. 6 East Tower No. A-1, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang didirikan Berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 07 Maret 2022 yang diperbuat dihadapan Hendry Tjong, SH Notaris di Medan
- Nama Sekolah : **TPA BINA DHARMA SIDOMULYO**
- Nomor Induk Berusaha (NIB) Lembaga : 0242000942821
- Alamat Sekolah : Kebun Negeri Lama Utara Desa Sidomulyo Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara
- KEDUA : Yayasan Dharma Bina Warga Indosawit, Pendidikan Penitipan Anak (TPA) Bina Dharma Sidomulyo pemegang izin, wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang Penitipan Anak dan Pendidikan Anak Usia Dini dalam mengelola Tempat Pendidikan Penitipan Anak (TPA) Bina Dharma Sidomulyo.
- KETIGA : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan operasional Tempat Penitipan Anak (TPA) Bina Dharma Selatan.
- KEEMPAT : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- KELIMA : *Izin ini juga berlaku sebagai Izin Operasional Yayasan Pendidikan Penitipan Anak (TPA) Bina Dharma Sidomulyo*, dapat dicabut dan dinyatakan batal demi hukum apabila pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Rantauprapat  
pada tanggal : 04 November 2022

PIC. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU

HAIDI SYAHMIR HASIBUAN, S.IP